

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia yang saat ini telah memasuki era digital, yaitu sebuah masa yang menyediakan informasi dan karya cipta dapat diakses dengan mudah hanya melalui sentuhan jari. Berbagai karya kini tersebar luas berkat bantuan komputer, perangkat lunak, dan jaringan internet yang semakin canggih. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, para kreator memiliki beragam pilihan teknologi yang dapat menunjang mereka untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengekspresikan kreativitas tanpa batas. Berbagai karya intelektual pun bermunculan pada bentuk digital, seperti musik, film, tulisan, hingga ilustrasi. Salah satu bentuk karya yang banyak diminati adalah ilustrasi digital, yang kini kerap dibagikan oleh para seniman melalui media sosial agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas (Dewi 2020, 20).

Aktivitas jual beli adalah tindakan keuangan yang terkenal luas di arena publik. Jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua perkumpulan yang dengan sengaja memperdagangkan barang atau benda yang bernilai penting, pihak yang satu mendapat barang dagangan dan pihak yang lain mendapatkan barangnya dengan persetujuan satu sama lain (Setiawan, 1999, hlm. 45). Kegiatan jual beli memiliki sejumlah kualitas positif, termasuk jual beli bisa memilah-milah desain dalam menjalankan hidup finansial individu. Istilah lain dari jual beli ialah menukarkan barang dengan barang lain dengan cara tertentu atau menukar dengan barang lain yang dapat dikembangkan setelah penyerahan dengan cara yang telah diatur. jual beli ada didalamnya guna mengatasi masalah manusia untuk melengkapi keberlangsungan hidup (Subekti & Tjitrosudibio, 2008, 366).

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang mengandung unsur kerelaan, kepastian, keadilan, dan tidak memaksakan

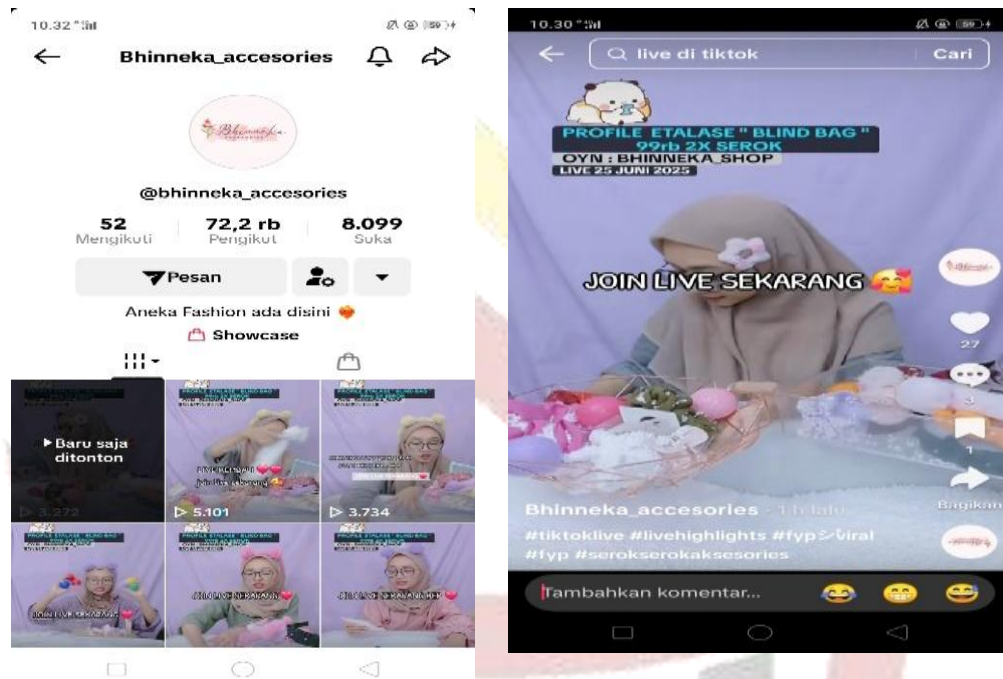
kedendak. Pada era sekarang, perkembangan teknologi telah semakin maju. Kemajuan ini telah membawa berbagai jenis pertukaran perdagangan yang terjadi di masa sekarang. Jelas bahwa dalam situasi ini, perbaikan cepat terhadap kerangka keuangan harus disertai dengan landasan hukum yang sesuai dengan tata cara bermuamalah dalam Islam. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli melalui media sosial *TikTok*. *TikTok* merupakan aplikasi yang digunakan individu untuk berkreasi dan berbagi rekaman video singkat dalam format vertikal. Kelebihan *TikTok* lainnya adalah pengguna dapat menikmati berbagai video singkat dengan beragam ekspresi dari setiap kreator hanya dengan menggulir layar ke atas atau ke bawah. Selain itu, *TikTok* juga berkembang pesat sebagai salah satu platform jual beli berbasis digital. Aplikasi *TikTok* memiliki fitur *share* (berbagi) yang memudahkan pengguna untuk menyebarluaskan konten secara efektif. Inovasi berbagi video yang ditawarkan menjadikan aplikasi ini diminati oleh banyak pengguna dari berbagai negara. Besarnya jumlah pengguna yang membagikan video dari berbagai negara menjadikan *TikTok* sebagai salah satu aplikasi yang mendapatkan apresiasi yang baik di tingkat global. Pada awalnya, *TikTok* dirancang untuk mewadahi pengguna yang memiliki minat dan bakat, seperti bernyanyi, menari, atau memasak, agar dapat menampilkan kreativitas mereka melalui video yang ditayangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

(Sabiq, 2013, 67).

TikTok merupakan sebuah aplikasi digital yang digunakan oleh individu untuk berkreasi dan berbagi rekaman video singkat dalam format vertikal. Aplikasi ini memiliki keunikan tersendiri, yakni pengguna dapat dengan mudah menikmati berbagai konten hanya dengan menggeser layar ke atas atau ke bawah. Setiap video yang ditampilkan memiliki ciri khas sesuai dengan kreativitas masing-masing kreator konten sehingga mampu menarik perhatian pengguna dari berbagai

kalangan.

Gambar 1.1 *Live* TikTok



Sumber : TikTok

Pada gambar di atas terlihat tim Bhinneka Accessories sedang melaksanakan *Live streaming* di akun TikTok Bhinneka Accessories dengan konsep *Live* serok. Kegiatan *Live* ini dilakukan secara interaktif untuk memperkenalkan berbagai produk *accessories* secara langsung kepada para penonton. *Host* dengan penuh semangat menampilkan produk satu per satu, menjelaskan detail, harga, serta promo menarik yang sedang berlangsung. Suasana *Live* tampak ramai dan seru, dengan interaksi aktif antara host dan penonton melalui kolom komentar, sehingga menciptakan pengalaman belanja yang lebih dekat, menyenangkan, dan terpercaya.

Tidak hanya itu, host juga menyampaikan informasi mengenai harga, diskon, serta berbagai promo menarik yang sedang berlangsung khusus selama *Live*, sehingga mampu menarik minat penonton untuk melakukan pembelian secara langsung. Suasana *Live* terlihat ramai dan seru dengan banyaknya penonton yang aktif berinteraksi melalui kolom komentar, seperti bertanya seputar produk, stok, warna, hingga cara pemesanan. Interaksi dua

arah ini membuat penonton merasa lebih dekat dengan brand dan lebih percaya terhadap produk yang ditawarkan. Secara keseluruhan, kegiatan *Live streaming* ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan, informatif, dan terpercaya. Melalui konsep Live Serok, Bhinneka Accessories tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan, sehingga mampu meningkatkan ketertarikan, kepercayaan, serta loyalitas konsumen terhadap *brand*.

Gambar 1.2 *Live Streaming*



Sumber : TikTok *Live*

Gambar di atas adalah penjualan pada TikTok *Live* menjual barang serok. Salah satu aksesoris yang dijual Pada siaran langsung (*Live Streaming*) di TikTok adalah *bendo*, yaitu ikat rambut yang biasa digunakan oleh perempuan untuk menata rambut agar terlihat rapi dan menarik. Aksesoris ini menjadi bagian dari produk yang ditawarkan melalui metode penjualan yang cukup unik dan menarik perhatian banyak pembeli, yaitu sistem *serok barang* dalam *Live* TikTok. TikTok, sebagai salah satu *platform* media sosial yang berkembang pesat, telah meraih lebih dari 500 juta unduhan melalui *Play Store* (Play Store). Perkembangan ini diiringi dengan peluncuran dua fitur utama yang mendukung aktivitas jual beli, yakni TikTok *Shop* dan fitur *Live*

Streaming. Pada fitur *Live Streaming*, para penjual kerap menggunakan pendekatan interaktif dan menghibur untuk menarik minat pembeli. Salah satunya adalah model jual beli serok barang.

Adapun metode serok barang, setiap kali ada pembeli yang melakukan *checkout*, barang hasil serokan inilah yang nantinya dikirim kepada pembeli. Sistem ini kemudian dikenal luas sebagai *Live TikTok Serok*, dan menjadi tren baru Pada jual beli *Online* berbasis hiburan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum jual beli, sistem ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Salah satunya berkaitan dengan kejelasan akad jual beli. Pembeli tidak memiliki kepastian mengenai jenis dan jumlah barang yang akan diterima karena barang dipilih secara acak oleh penjual. Hal ini menunjukkan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi, yang secara prinsip dapat memengaruhi keabsahan akad Pada perspektif hukum Islam maupun hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan data yang tercantum di *Play Store*, *TikTok* telah memperoleh lebih dari 500 juta unduhan. Seiring dengan perkembangan teknologi, *TikTok* menghadirkan dua fitur yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan jual beli, yaitu *TikTok Shop* dan penjualan melalui fitur *live streaming*. Salah satu model penjualan yang digunakan penjual untuk menarik perhatian pembeli adalah model *serok barang*. Dalam praktiknya, setiap kali pembeli melakukan *checkout*, penjual akan mengambil barang dari dalam wadah dengan cara memejamkan mata. Sistem jual beli melalui *live streaming* ini dikenal dengan istilah *Live TikTok serok*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diungkapkan bahwa praktik jual beli tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akadnya, karena tidak terdapat kepastian mengenai jumlah atau jenis produk yang diperoleh pembeli saat proses serok dilakukan.

Jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok telah menjadi fenomena populer di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Namun, praktik jual beli ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah Hukum Ekonomi

Syariah. Peningkatan popularitas *Live* TikTok telah menjadi *platform* populer untuk berjualan dan bertransaksi termasuk jual beli serok ini. Namun jual beli serok ini seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah hukum ekonomi syariah, seperti prinsip akad, keadilan, transparansi dan kejujuran. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman penjual dan pembeli tentang prinsip-prinsip syariah atau kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan pada *platform* tersebut.

Jual beli serok pada *Live* TikTok dapat menimbulkan resiko dan kerugian bagi pembeli dan penjual, seperti penipuan, ketidakjelasan harga, dan kualitas produk yang tidak sesuai. Resiko dan kerugian ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang akurat tentang produk, kurangnya transparansi dalam interaksi dan kurangnya kontrol terhadap kualitas produk. Kesesuaian prinsip-prinsip syariah sangat penting pada transaksi jual beli karena dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pembeli dan penjual. Selain itu, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat membantu meningkatkan reputasi dan kredibilitas penjual dan *platform* yang digunakan.

Jual beli serok pada *Live* TikTok juga dapat memiliki dampak terhadap ekonomi dan masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan penjual dan meningkatkan aksesibilitas produk bagi pembeli. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli serok pada *Live* TikTok dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan risiko dan kerugian bagi pembeli dan penjual. Oleh karena itu perlu dilakukan tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah hukum ekonomi syariah terhadap jual beli serok pada *Live* TikTok untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan mengurangi resiko dan kerugian. Tinjauan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman penjual dan pembeli tentang prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kesesuaian transaksi dengan prinsip fikih

muamalah.

Berikut beberapa undang-undang yang mengatur tentang jual beli *Online* di Indonesia:

1. Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014): Mengatur semua hal yang berhubungan dengan perdagangan, baik offline maupun *Online*. Pasal 65 mengatur mengenai data/informasi yang disediakan bisnis *Online*, seperti identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang, harga, dan cara pembayaran (UU No. 7 Tahun 2014).
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999): Mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli Pada transaksi jual beli *Online*. Penjual wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (UU No. 8 Tahun 1999).
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008): Mengatur seluruh penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk bisnis *Online*. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti sah (UU No. 8 Tahun 1999).
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019: Mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dari Kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidang yang dijalankan (PP Nomor 80 Tahun 2019).

Tidak ada undang-undang yang secara spesifik melarang jual beli *Online* di Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa jual beli *Online* harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. Namun, Pada konteks hukum ekonomi syariah, tren ini menimbulkan persoalan penting. Permasalahan yang timbul memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Kedua prinsip ini menjadi landasan penting Pada hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya perlindungan hak individu, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta karya desain. Hukum Ekonomi Syariah memandang bahwa setiap hasil karya yang diciptakan melalui usaha dan kreativitas, baik oleh manusia maupun dibantu oleh kecerdasan buatan, tetap harus dihargai dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak tanpa izin yang sah

(Nurjaman, Witro, and Al Hakim 2021).

Dasar kepemilikan tercantum Pada al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Meskipun isu ini telah banyak dibahas dalam berbagai artikel dan majalah dari sudut pandang hukum dan etika teknologi, kajian mendalam berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Diperlukan tinjauan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *serok* pada *Live TikTok* guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta meminimalkan risiko dan potensi kerugian. Tinjauan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman penjual maupun pembeli mengenai prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendorong kesesuaian transaksi dengan ketentuan fikih muamalah. Fenomena jual beli daring yang semakin marak pada era digital saat ini membawa konsekuensi hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit terhadap praktik jual beli daring, ketentuan hukum yang berlaku tetap harus dijadikan pedoman guna menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pada konteks hukum ekonomi syariah, tren ini menimbulkan persoalan yang lebih kompleks dan substantif, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menjadi landasan fundamental dalam sistem ekonomi Islam.

(Panggabea and Tanjung 2022).

Spekulasi yang perlu diajukan dan sekaligus menjadi alasan utama mengapa isu ini sangat penting untuk dibahas adalah munculnya potensi pelanggaran hak individu secara sistematis melalui *platform* digital. Salah satunya adalah maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan karya desain tanpa izin yang sah. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam, tetapi juga menciderai nilai-nilai keadilan dan menghancurkan konsep kemaslahatan bersama. Jika persoalan ini tidak segera direspons oleh para ahli hukum syariah maupun otoritas negara, maka akan muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk merugikan pihak-pihak tertentu, terutama para pelaku kreatif dan UMKM berbasis syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas, menelaah, dan merumuskan landasan hukum yang adaptif terhadap dinamika ini (Nurhaliza 2019).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan Pada pola transaksi jual beli, khususnya melalui media elektronik. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke *platform* digital, sehingga menuntut adanya kepastian hukum guna melindungi para pihak yang terlibat. Pada konteks ini, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada prinsipnya menekankan pentingnya kejelasan, transparansi, dan itikad baik Pada setiap transaksi elektronik. Namun demikian, Pada praktiknya masih ditemukan bentuk-bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah praktik jual beli serok.

Jual beli serok ditandai dengan ketidakjelasan pada transaksi, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kondisi barang yang diperjualbelikan.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen. Pada transaksi elektronik, kejelasan informasi menjadi aspek yang sangat penting karena konsumen tidak dapat secara langsung melihat atau memeriksa barang yang akan dibeli. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan informasi yang disampaikan tidak boleh bersifat menyesatkan. Ketika jual beli serok dilakukan tanpa penjelasan yang memadai mengenai objek transaksi, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Informasi yang tidak jelas atau ambigu dapat melemahkan dasar kesepakatan para pihak dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan. Pada praktik jual beli serok, hak konsumen tersebut sering kali tidak terpenuhi karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar serta bertanggung jawab atas barang yang diperdagangkan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami konsumen.

Hukum ekonomi syariah harus mampu memberikan perlindungan yang tegas terhadap hasil usaha dan kreativitas, serta menetapkan batasan yang jelas mengenai hak pemanfaatan karya, termasuk dalam ranah digital dan berbasis AI. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut moralitas, tanggung jawab sosial, dan keadilan yang menjadi esensi dari syariat Islam itu sendiri. Selain aspek keagamaan, praktik ini juga menimbulkan persoalan terkait kurangnya transparansi dan kepastian dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli serta menurunkan

tingkat kepercayaan terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam pada mengenai bagaimana hukum jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok ditinjau dari prinsip-prinsip Fikih Muamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Pada penelitian berjudul: “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Serok pada *Live Streaming* TikTok.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis deskripsikan, maka rumusan masalah Pada fokus penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Prinsip-prinsip Fikih Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Serok pada *Live Streaming* TikTok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok?
2. Untuk menganalisis tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok?

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya Pada kajian fikih muamalah kontemporer. Melalui analisis praktik jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah Pada transaksi digital yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi

penelitian selanjutnya yang mengkaji transaksi elektronik Pada perspektif hukum Islam.

2. Signifikansi Yuridis

Secara yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik jual beli serok pada *platform Live Streaming* TikTok dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pada merumuskan kebijakan, pedoman, atau regulasi yang berkaitan dengan transaksi digital berbasis syariah, khususnya Pada menghadapi fenomena jual beli melalui media sosial yang belum sepenuhnya diatur secara spesifik Pada hukum positif maupun fatwa syariah.

3. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pelaku usaha, konsumen, dan penyedia *platform* digital mengenai batasan-batasan transaksi yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan dapat menerapkan praktik jual beli yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sementara konsumen dapat lebih berhati-hati dan kritis Pada mengikuti transaksi jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis Adapun klasifikasi nya antara lain pertama mengenai Jual Beli *Online*:

Pertama Ahmad Azharudin (NIM: 2015031001) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019, yang berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online*." Penelitian ini secara khusus membahas mengenai kesesuaian praktik jual beli *Online* dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Ahmad Azharudin dalam penelitiannya menyoroti berbagai aspek yang berkaitan dengan akad, rukun, dan syarat dalam jual beli menurut fikih muamalah, kemudian menganalisis bagaimana aspek-aspek tersebut diterapkan dalam konteks transaksi digital.

Salah satu fokus utama dari penelitiannya adalah menilai apakah elemen-elemen penting Pada akad jual beli, seperti kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), kerelaan antara pihak yang bertransaksi (*ridha bi al-taradhi*), serta keterbukaan informasi, dapat dipenuhi Pada transaksi yang dilakukan secara *Online*. Lebih lanjut, penelitian ini juga membahas tantangan-tantangan Pada jual beli *Online* yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti potensi penipuan, ketidakjelasan produk (*gharar*), serta isu keterlambatan Pada pengiriman barang atau ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang ditampilkan Pada *platform* digital. Pada menanggapi isu-isu tersebut, Ahmad Azharudin memberikan analisis dan solusi berbasis prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan untuk memastikan transaksi tetap sah dan adil menurut perspektif syariah. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan penting Pada studi literatur karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dan diadaptasi Pada konteks jual beli modern berbasis teknologi. Dengan mengkaji hasil-hasil dari penelitian ini, pemahaman terhadap dinamika hukum syariah Pada menghadapi perkembangan transaksi digital menjadi lebih menPada dan komprehensif, sehingga memberikan kontribusi berarti Pada pengembangan konsep dan praktik ekonomi digital yang berbasis syariah. (Azharudin 2019)

Kedua, Siti Nurhaliza (NIM: 1710112001) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang disusun pada tahun 2020, berjudul "*Penerapan Prinsip Fikih Muamalah Pada Jual Beli Online*", merupakan salah satu sumber yang sangat relevan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah diterapkan Pada praktik jual beli secara daring, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Pada kajiannya, Siti Nurhaliza menjelaskan bahwa fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia Pada hal transaksi dan kegiatan ekonomi. Ia menyoroti bahwa prinsip-prinsip dasar seperti akad yang sah, kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradim minkum*),

serta keadilan dan keterbukaan Pada bertransaksi adalah landasan penting yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi *Online* dapat dikategorikan sesuai dengan hukum syariah. Penelitian ini juga menguraikan bahwa meskipun jual beli *Online* memiliki kepraktisan dan efisiensi yang tinggi, namun tidak jarang ditemui praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan bahkan unsur riba Pada beberapa sistem pembayaran atau penalti keterlambatan.

Oleh karena itu, Siti Nurhaliza menekankan pentingnya penerapan fikih muamalah sebagai landasan Pada menyusun akad jual beli *Online* agar transaksi tersebut tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga sesuai secara etis dan religius menurut Islam. Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan beberapa studi kasus atau contoh konkret dari praktik jual beli *Online* yang sesuai maupun yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Siti Nurhaliza menawarkan solusi berupa perlunya edukasi terhadap pelaku usaha dan konsumen digital agar memahami prinsip-prinsip syariah Pada jual beli, serta pentingnya regulasi dari lembaga keuangan syariah untuk mengawasi transaksi digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan Pada memahami dinamika antara kemajuan teknologi dan prinsip fikih muamalah. Studi ini tidak hanya memperlihatkan pentingnya nilai-nilai syariah Pada transaksi ekonomi modern, tetapi juga membuka ruang diskusi untuk pengembangan model jual beli *Online* yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, karya ini sangat penting untuk dijadikan bagian dari studi literatur Pada penelitian terkait hukum ekonomi syariah dan transaksi digital. (Nurhaliza 2020)

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan (NIM: 2016031002) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul "*Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Digital*" mengkaji perkembangan transaksi digital Pada perspektif hukum ekonomi syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip

syariah. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan teknologi digital Pada aktivitas ekonomi yang menimbulkan bentuk-bentuk transaksi baru, sehingga memerlukan kajian hukum Islam yang komprehensif agar praktik tersebut tetap berada Pada koridor syariah. Pada penelitiannya, Fauzan menekankan bahwa transaksi digital pada dasarnya diperbolehkan Pada Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti *gharar*, *maisir*, *riba*, dan *tadlis*. Kajian ini menyoroti pentingnya kejelasan objek akad, transparansi informasi, serta adanya kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan para pihak (*an-taradhin*). Selain itu, penelitian ini juga membahas peran media digital sebagai sarana (*wasilah*) transaksi yang bersifat netral, sehingga aspek yang menjadi penilaian utama Pada hukum ekonomi syariah adalah substansi akad dan praktik pelaksanaannya, bukan pada media yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi digital yang secara konseptual dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, namun Pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, Fauzan menekankan perlunya penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik Pada setiap transaksi digital agar tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting Pada memahami kerangka hukum ekonomi syariah terhadap transaksi berbasis teknologi dan menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang mengkaji praktik transaksi digital yang lebih spesifik, seperti jual beli melalui media sosial dan *platform Live Streaming* (Fauzan 2018).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ramadhan (NIM: 1810113001) dari Universitas Trisakti pada tahun 2020 dengan judul "*Analisis Risiko dan Manfaat Jual Beli Online Pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" mengkaji praktik jual beli *Online* dengan menitikberatkan pada identifikasi manfaat serta risiko yang timbul Pada transaksi elektronik ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berangkat dari realitas

meningkatnya aktivitas perdagangan melalui media *Online* yang menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai potensi permasalahan hukum dan syariah. Pada penelitiannya, Rizky Ramadhan menguraikan bahwa jual beli *Online* pada dasarnya diperbolehkan Pada hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, seperti *gharar*, *riba*, *maisir*, dan *tadlis*. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan objek akad, transparansi informasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Risiko utama yang disoroti Pada jual beli *Online* meliputi ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, serta potensi penipuan akibat keterbatasan interaksi langsung antara para pihak. Selain membahas risiko, penelitian ini juga mengkaji manfaat jual beli *Online*, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta perluasan jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Namun demikian, Rizky menegaskan bahwa manfaat tersebut harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka jual beli *Online* berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *Online* dapat memberikan kemaslahatan apabila dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting Pada memahami dinamika risiko dan manfaat transaksi *Online*, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji bentuk-bentuk jual beli *Online* yang lebih spesifik, termasuk praktik jual beli serok pada *platform Live streaming* yang memiliki karakteristik risiko informasi yang lebih kompleks.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (NIM: 1710114001) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul "*Penerapan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Online menurut Hukum Ekonomi Syariah*" membahas secara menPada bagaimana prinsip keadilan diterapkan Pada praktik jual beli *Online* ditinjau dari perspektif

hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya transaksi elektronik yang menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Pada kajiannya, Nurul Hidayah menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental Pada hukum ekonomi syariah yang harus terwujud Pada setiap transaksi muamalah. Prinsip keadilan tercermin Pada adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen. Penelitian ini menekankan bahwa Pada jual beli *Online*, keadilan tidak hanya diukur dari adanya kesepakatan formal, tetapi juga dari terpenuhinya unsur kejujuran dan keterbukaan Pada penyampaian informasi mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering muncul Pada praktik jual beli *Online*, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya mekanisme perlindungan konsumen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan karena menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, Nurul Hidayah menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan melalui kejelasan akad, transparansi spesifikasi barang, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas dan kondisi barang yang dijual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan Pada jual beli *Online* menurut hukum ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan Pada praktiknya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis Pada memperkuat pemahaman mengenai konsep keadilan Pada transaksi elektronik serta menjadi rujukan penting bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang mengkaji bentuk jual beli *Online* yang memiliki risiko ketidakjelasan informasi, seperti jual beli serok pada *platform Live Streaming*. Adapun klasifikasi yang lain tentang Kajian Hukum Ekonomi Syariah antara lain Artikel tentang Masalah Ini:

Keenam, Penelitian oleh Nurul Afifah dalam Jurnal Ekonomi Syariah (JES) berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online*" (Vol. 10,

No. 2, 2020) mengkaji praktik jual beli *Online* dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada kesesuaian mekanisme transaksi digital terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama, untuk menilai keabsahan jual beli *Online* yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, antara lain adanya kejelasan akad, kepastian objek dan harga, serta tidak mengandung unsur *gharar*, penipuan, maupun riba. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi informasi dalam transaksi *Online* guna menjamin keadilan bagi para pihak. Meskipun demikian, jurnal tersebut mengakui bahwa praktik jual beli *Online* masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip syariah, terutama terkait ketidakseimbangan informasi dan potensi kerugian konsumen. Secara umum, penelitian dalam Jurnal Ekonomi Syariah ini memberikan gambaran konseptual mengenai posisi jual beli *Online* dalam hukum ekonomi syariah. Namun, kajiannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menelaah model transaksi berbasis *Live streaming* atau praktik jual beli tertentu yang berkembang di platform media sosial. Oleh karena itu, penelitian tersebut menjadi landasan teoretis penting, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap bentuk-bentuk jual beli digital kontemporer.

Ketujuh, Jurnal Fiqih dan Hukum (JFH), penelitian berjudul "*Penerapan Prinsip Fikih Muamalah Pada Jual Beli Online*" oleh Siti Aisyah dan Rahmat Hidayat (Vol. 15, No. 1, 2019) menelaah bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah diterapkan dalam praktik jual beli online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis literatur fikih, fatwa, dan regulasi terkait transaksi digital, untuk menilai keabsahan dan kepatuhan transaksi *Online* terhadap syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *Online* diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat

akad, termasuk kejelasan objek, kepastian harga, dan persetujuan para pihak. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi informasi dan perlindungan konsumen untuk menghindari *gharar* dan ketidakadilan dalam transaksi. Meskipun transaksi *Online* memiliki potensi efisiensi dan kemudahan, Siti Aisyah dan Rahmat Hidayat menekankan adanya risiko ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli yang harus diantisipasi agar transaksi tetap sesuai syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan dasar teoritis yang kuat mengenai penerapan prinsip fikih muamalah pada jual beli *Online*. Namun, fokusnya masih bersifat umum dan belum meneliti secara spesifik transaksi digital interaktif seperti jual beli serok melalui *Live streaming* di platform media sosial. Hal ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi dinamika transaksi digital kontemporer yang lebih spesifik dan *real-time* (Aisyah, 2019).

Kedelapan, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah (JBES), penelitian berjudul "*Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Digital*" oleh Ahmad Fauzi dan Lina Marlina (Vol. 5, No. 1, 2019) menelaah praktik transaksi digital dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan meninjau literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa yang relevan dengan perkembangan *e-commerce* dan transaksi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait akad, keadilan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, seperti adanya kejelasan objek, kepastian harga, persetujuan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar*, riba, atau penipuan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari penerapan keadilan dalam transaksi digital. Meskipun transaksi digital menawarkan kemudahan dan efisiensi, Ahmad Fauzi dan Lina Marlina mencatat adanya tantangan dalam

memastikan akurasi informasi dan keamanan transaksi, sehingga potensi ketidakadilan tetap ada jika mekanisme pengawasan tidak diterapkan secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat pemahaman teoretis mengenai posisi transaksi digital dalam hukum ekonomi syariah dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Namun, kajiannya masih bersifat umum dan belum menelaah transaksi digital yang bersifat interaktif atau *real-time*, seperti jual beli serok melalui *Live streaming* di media sosial, yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan kerangka konseptual penting sekaligus menunjukkan celah yang dapat diisi oleh penelitian lanjutan (Fauzi, 2019).

Kesembilan, Penelitian berjudul "*Analisis Risiko dan Manfaat Jual Beli Online Pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" oleh Nurul Huda dan Fadli Rahman (Vol. 12, No. 1, 2020) menelaah transaksi jual beli *Online* dengan menekankan analisis terhadap risiko dan manfaat yang muncul dalam praktik perdagangan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris melalui telaah literatur fikih muamalah, regulasi perundang-undangan, dan praktik transaksi *Online* yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli *Online* memiliki manfaat signifikan, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan perluasan pasar, namun juga mengandung risiko yang harus diantisipasi, misalnya ketidakjelasan informasi produk, potensi penipuan, dan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Nurul Huda dan Fadli Rahman menekankan bahwa agar transaksi *Online* sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, diperlukan penerapan akad yang jelas, transparansi informasi, dan mekanisme perlindungan konsumen untuk mencegah terjadinya *gharar* atau ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konseptual mengenai transaksi digital dalam perspektif syariah. Meski demikian, kajian ini masih bersifat umum dan belum meneliti bentuk-bentuk transaksi digital yang lebih interaktif dan *real-time*, seperti praktik jual beli serok melalui *Live streaming*

TikTok, yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian, penelitian Nurul Huda dan Fadli Rahman menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami manfaat dan risiko transaksi digital, sekaligus membuka ruang bagi penelitian yang lebih spesifik mengenai dinamika transaksi *Live streaming* berbasis interaksi langsung (Huda, 2020).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas jual beli *Online* dan transaksi digital secara umum dalam kajian hukum ekonomi syariah, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada praktik jual beli serok pada fitur *Live streaming* TikTok. Penelitian terdahulu umumnya menelaah transaksi digital dari aspek normatif dan konseptual, seperti keabsahan akad, transparansi informasi, serta kesesuaian mekanisme pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks *e-commerce* secara luas. Sementara itu, penelitian ini mengkaji fenomena jual beli yang bersifat interaktif dan *real time*, di mana proses penawaran, penerimaan, dan pembayaran terjadi secara langsung melalui siaran langsung, yang memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi *Online* konvensional.

Penelitian ini menempatkan praktik jual beli serok sebagai objek kajian utama, yaitu model transaksi yang mengandalkan spontanitas, keterbatasan waktu, dan kecepatan respons konsumen selama *Live streaming* berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan fikih muamalah, seperti kejelasan objek akad, kepastian harga, mekanisme ijab dan kabul, serta potensi unsur *gharar* atau ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah secara umum, tetapi juga menganalisis praktik konkret yang berkembang di media sosial berbasis *Live commerce*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan lebih spesifik dibandingkan penelitian terdahulu, karena berupaya memberikan analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli serok dalam *Live streaming* TikTok yang hingga kini masih relatif minim dikaji. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan

praktis dalam merumuskan batasan serta pedoman jual beli *Live streaming* yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Jual Beli Pada Islam

Jual beli Pada Islam, yang dikenal dengan istilah *al-bai'*, merupakan suatu akad pertukaran harta dengan harta, baik berupa barang maupun jasa, yang dilakukan melalui proses *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk serah terima. Akad ini harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, sehingga mencerminkan prinsip saling *ridha*. Pada pelaksanaannya, jual beli diwajibkan memenuhi ketentuan syariat, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas dan halal, serta terhindar dari unsur penipuan atau ketidakjelasan. Tujuan dari akad jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara adil dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun rukun jual beli mencakup adanya pernyataan kehendak melalui lafal *ijab* dan *qabul* dari pembeli yang menunjukkan kesepakatan secara jelas. Selain itu, terdapat pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, yang harus memiliki kecakapan hukum, berakal, dan telah dewasa. Unsur lainnya adalah objek akad, berupa barang dan harga, yang harus diketahui dengan jelas, bersifat halal, serta berada Pada kepemilikan atau kewenangan penjual pada saat akad berlangsung. Pada terpenuhinya unsur-unsur tersebut, jual beli dinilai sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al-Ghazali 2005, 91).

Jual beli dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Rukun jual beli pada dasarnya mencakup unsur-unsur pokok yang harus ada agar akad dapat dianggap terjadi secara hukum, yaitu adanya penjual dan pembeli sebagai pihak yang berakad, adanya objek transaksi berupa barang atau jasa beserta nilai tukarnya, adanya pernyataan kehendak melalui *ijab* dan *qabul*, serta adanya tujuan akad yang diarahkan

pada pemenuhan kebutuhan hidup dan kemaslahatan bersama. Keseluruhan unsur tersebut menegaskan bahwa jual beli bukan sekadar pertukaran harta, melainkan juga sarana mewujudkan prinsip tolong-menolong dan keadilan Pada kehidupan sosial. Selain rukun, syarat sah jual beli berfungsi untuk menjaga kualitas dan etika transaksi agar terhindar dari unsur kezaliman, ketidakjelasan, maupun perbuatan yang dilarang. Pada sisi pelaku, penjual dan pembeli harus merupakan orang yang cakap hukum, yakni telah dewasa dan berakal sehat, melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa paksaan, serta tidak termasuk orang yang boros atau tidak mampu mengelola harta dengan baik. Pada sisi objek akad, barang yang diperjualbelikan harus benar-benar ada, jelas spesifikasinya, memiliki manfaat, bersifat suci dan halal, dapat diserahkan, serta berada Pada kepemilikan atau kewenangan penjual. Adapun harga harus ditentukan secara jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal, dengan bentuk nilai tukar yang pasti dan tidak menimbulkan keraguan. Adapun dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, transaksi jual beli mencerminkan prinsip saling *ridha* sebagaimana ditekankan Pada ajaran Islam, sehingga berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Demikian pula, transaksi harus bebas dari unsur maisir atau praktik untung-untungan yang menyerupai perjudian. Di samping aspek teknis tersebut, fikih muamalah menekankan dimensi etis dan spiritual melalui orientasi pada kemaslahatan umum. Setiap transaksi diharapkan membawa manfaat, tidak hanya bagi pelaku akad, tetapi juga bagi masyarakat luas, serta menghindarkan dampak mudarat. Niat yang baik menjadi ruh dari seluruh aktivitas ekonomi, karena transaksi tidak semata-mata diarahkan pada keuntungan duniawi, melainkan juga pada pencapaian keberkahan dan *ridha* Allah. Oleh karena itu, objek yang diperdagangkan harus bersifat halal dan baik, sehingga seluruh interaksi ekonomi dapat berjalan selaras dengan tujuan syariat dan mewujudkan kebaikan bersama (Chapra 2000, 25).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian (Sudaryana 2022, 160). Penelitian ini merupakan penelitian *library research* atau studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Muhaimin 2020, 45). Pada penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, Surah kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.

1.8.2. Jenis Data

Jenis data Pada penelitian kepustakaan (*library research*) adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berasal dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya (Cahyano 2021, 31).

1. Data Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti terkait permasalahan yang dibahas (Sugiyono, 2016, hlm. 137). Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan meliputi beberapa literatur utama dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun sumber primer tersebut adalah buku *Teori Hukum Ekonomi Syariah* karya Zulham (2022), buku *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)* karya Rahmat Hidayat (2022), buku *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam* karya Achmad Baihaqi (2022), buku *Ushul Fikih* karya Darmawati H. (2019), serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah ada. Sumber sekunder ialah sumber yang sudah tersedia Pada berbagai bentuk. Sumber sekunder biasanya berbentuk catatan, bukti atau laporan yang sudah tersusun Pada bentuk dokumen atau arsip yang sudah dipublikasikan maupun tidak (Daniel 2002, 113). Sumber yang penulis peroleh untuk penelitian ini melalui ayat-ayat al-Qur'an dan buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, website dan diperkuat dengan wawancara yang berhubungan dengan pembahasan ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Sumber tersebut meliputi dokumen hukum yang dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik, literatur ilmiah, buku, jurnal, serta catatan hukum dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji Pada penelitian ini, yaitu "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Serok pada *Live Streaming* TikTok."

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis isi (*content analysis*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak yang terdapat pada berbagai sumber. Dalam penelitian ini, analisis isi diterapkan dengan cara mengkaji dan mengolah data melalui kegiatan membaca, mencatat, mengklasifikasikan, serta menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder yang berkaitan dengan praktik jual beli *serok* pada *live streaming* TikTok. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada tahapan analisis data menurut Creswell

(Creswell, 2014, hlm. 201).

Tahap pertama adalah mengorganisasikan dan menyiapkan data, yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur fikih muamalah, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Tahap kedua adalah membaca seluruh data secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman umum mengenai substansi data yang dikaji serta mengidentifikasi isu-isu penting yang berkaitan dengan jual beli serok. Tahap ketiga adalah melakukan pengkodean data, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu, seperti prinsip kejelasan akad, larangan *gharar*, *maisir*, dan *tadlis*, serta prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Tahap keempat adalah mengaitkan dan menafsirkan tema-tema tersebut dengan teori-teori hukum ekonomi syariah yang relevan, khususnya fikih muamalah, guna menilai kesesuaian praktik jual beli serok pada *Live Streaming* TikTok dengan prinsip-prinsip Syariah. Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyusun hasil analisis secara sistematis Pada bentuk uraian deskriptif-analitis yang menjelaskan temuan penelitian serta implikasinya terhadap praktik jual beli serok Pada perspektif fikih muamalah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG